



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 284 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG WETAN KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG WETAN KECAMATAN KARAWANG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat;
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur dan Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-01.1011-26.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 37,960''$ LS dan $107^{\circ} 18' 25,730''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur;
 - 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti rel kereta api hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 31,086''$ LS dan $107^{\circ} 18' 17,271''$ BT;
 - 3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan Tuparev hingga bertemu Jalan Tuparev yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,500''$ LS dan $107^{\circ} 18' 23,397''$ BT;
 - 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan Jendral Achmad Yani hingga bertemu jalan Jaksa Agung R. Suprpto yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 5,683''$ LS dan $107^{\circ} 18' 10,613''$ BT;
 - 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan Jaksa Agung R. Suprpto hingga bertemu jalan Siliwangi yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 24,613''$ LS dan $107^{\circ} 18' 46,080''$ BT; dan
 - 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-26.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,560''$ LS dan $107^{\circ} 19' 17,536''$ BT.
- b. Batas antara Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1011-26.1001-26.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,560''$ LS dan $107^{\circ} 19' 17,536''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur;

2. Selanjutnya ke tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.15.26.1001-26.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 7,944''$ LS dan $107^{\circ} 19' 30,656''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan Syeh Quro hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Wetan, Kelurahan Adiarsa Timur, dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur yang terletak TK 32.15.26.1001-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,097''$ LS dan $107^{\circ} 19' 15,653''$ BT.
- c. Batas antara Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 1,161''$ LS dan $107^{\circ} 18' 55,609''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur; dan
 2. Selanjutnya ke timur laut mengikuti jalan Syeh Quro hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Wetan, Kelurahan Adiarsa Timur, dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1001-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,097''$ LS dan $107^{\circ} 19' 15,653''$ BT.
- d. Batas antara Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari 32.15.01.1003-01.1011-26.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 37,960''$ LS dan $107^{\circ} 18' 25,730''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur; dan
 2. Selanjutnya ke tenggara mengikuti rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 1,161''$ LS dan $107^{\circ} 18' 55,609''$ BT.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.


Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **284** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 284TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG WETAN
KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN KARAWANG WETAN

KODE KELURAHAN	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.1001	KARAWANG WETAN	TK 32.15.01.1003-01.1011-26.1001-000	107° 18' 25,730" BT	6° 18' 37,960" LS	755250,2416	9301901,858
		TK 32.15.01.1011-26.1001-001	107° 18' 17,271" BT	6° 18' 31,086" LS	754991,0684	9302114,253
		TK 32.15.01.1011-26.1001-002	107° 18' 23,397" BT	6° 18' 30,500" LS	755179,5249	9302131,434
		TK 32.15.01.1011-26.1001-003	107° 18' 10,613" BT	6° 18' 5,683" LS	754789,7929	9302895,816
		TK 32.15.01.1011-26.1001-004	107° 18' 46,080" BT	6° 17' 24,613" LS	755885,9639	9304153,119
		TK 32.15.01.1011-26.1001-26.1003-000	107° 19' 17,536" BT	6° 17' 54,560" LS	756849,1098	9303228,543
		TK 32.15.26.1001-26.1003-001	107° 19' 30,656" BT	6° 18' 7,944" LS	757250,7058	9302815,426
		TK 32.15.26.1001-26.1002-26.1003-000	107° 19' 15,653" BT	6° 18' 30,097" LS	756786,3672	9302136,677
		TK 32.15.01.1003-26.1001-26.1002-000	107° 18' 55,609" BT	6° 19' 1,161" LS	756165,7922	9301184,783

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **284** TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG WETAN KECAMATAN KARAWANG
TIMUR

PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG WETAN KECAMATAN KARAWANG TIMUR

